



PUTUSAN
Nomor 38/B/PPK/PJK/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara Pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

- 1. SUMIHAR PETRUS TAMBUNAN**, Direktur Pajak Penghasilan.
Direktorat Pajak Penghasilan.
- 2. FREDDY DWI ARTANTO**, Kepala Sub Direktorat Keberatan dan Banding PPh, Direktorat Pajak Penghasilan.
- 3. WISTON MANIHURUK**, Kasi Banding PPh, Direktorat Pajak Penghasilan.
- 4. NARULITA KUNCORO YAKTI**, Pelaksana Seksi Banding PPh, Direktorat Pajak Penghasilan.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, sesuai Surat Kuasa Khusus No. SKU-190/PJ/2006 tanggal 21 September 2006.

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. PALM HILL RESORT, berkedudukan Sentul, Desa Kadumunggu-Kec. Citereup, Daerah Tingkat II Bogor;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor 08579/PP/M-VIII/99/2006, Tanggal 18 Juli 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Masalah Pokok Gugatan

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-03896/PP/M.VIII/99/2004 tanggal 22 Oktober 2004 yang mengabulkan permohonan gugatan Penggugat terhadap Surat Tergugat Nomor : S-442/PJ.44/2004 tanggal 26 Maret 2004 mengenai permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benar berkenan dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 1995 Nomor : 00025/206/95/056/00 tanggal 26 Oktober 2000 sebesar Rp. 1.052.798.296,00 atas nama Penggugat (PT Palm Hill Resort), NPWP: 01.069.527.8-059.000 d/h 01.069.527.8-056.000, alamat : Sentul, Desa Kadumanggu, Kecamatan Citeureup, Daerah Tingkat II Bogor, Jawa Barat dan membatalkan Surat Tergugat Nomor : S-442/PJ.44/2004 tanggal 26 Maret 2004 selanjutnya memerintahkan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan pemeriksaan ulang atas Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 1995 atas nama Penggugat (PT Palm Hill Resort) dan menerbitkan keputusan konsisten dengan keputusan nomor : KEP-871/PJ.44/2002 tanggal 27 Agustus 2002;

Bahwa surat Penggugat Nomor : 00717/ADM/PHCC/XI/2004 tanggal 10 Nopember 2004 yang memohon agar diterbitkan Surat Keputusan Konsisten dengan Keputusan Tergugat Nomor : KEP-871/PJ.44/2002 tanggal 27 Agustus 2002 untuk Tahun Buku 1994;

Bahwa telah diterbitkan Surat Keputusan Tergugat Nomor : KEP-2415/PJ.44/2005 tanggal 13 Oktober 2005 yang Penggugat terima tanggal 18 Oktober 2005 yang isinya mempertahankan Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP-0398/WPJ.06/KP.0608/2001 tanggal 9 Juli 2001 yang menolak permohonan Penggugat tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor : 00025/206/95/056/00 tanggal 26 Oktober 2000 Tahun Pajak 1995;

Alasan Gugatan

Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor : KEP-2415/PJ.44/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tidak menjawab permohonan Penggugat, karena :

1. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor : 00025/206/95/056/00 tanggal 26 Oktober 2000 sebesar Rp 1.052.798.296,00 YANG TIDAK BENAR, berdasarkan kuasa Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 dan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, sesuai dengan surat Penggugat nomor: 00988/ADM/PHCC/IX/2003 tanggal 22 Desember 2003, dan Penggugat tidak pernah meminta pembatalan atas Surat Keputusan Tergugat Nomor : KEP-0398/WPJ.06/KP.0608/2001 tanggal 9 Juli 2001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-03896/PP/M.VIII/99/2004 tanggal 22 Oktober 2004 yang mengabulkan permohonan gugatan Penggugat terhadap Surat Tergugat Nomor : S-442/PJ.44/2004 tanggal 26 Maret 2004 mengenai permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar berkenan dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 1995 Nomor : 00025/206/95/056/00 tanggal 26 Oktober 2000 sebesar Rp 1.052.798.296,00 atas nama Penggugat (PT Palm Hill Resort), NPWP : 01.069.527.8-059.000 d/h 01.069.527.8-056.000, alamat : Sentul, Desa Kadumanggu, Kecamatan Citeureup, Daerah Tingkat II Bogor, Jawa Barat dan membatalkan Surat Tergugat Nomor : S-442/PJ.44/2004 tanggal 26 Maret 2004 selanjutnya memerintahkan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan pemeriksaan ulang atas Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 1995 atas nama Penggugat (PT Palm Hill Resort) dan menerbitkan keputusan konsisten dengan keputusan Nomor : KEP-871/PJ.44/2002 tanggal 27 Agustus 2002;

Bahwa terbukti Surat Keputusan Tergugat Nomor : KEP-2415/PJ.44/2005 tanggal 13 Oktober 2005 yang isinya menolak permohonan Penggugat adalah tidak konsisten sesuai perintah Pengadilan Pajak dimana Surat Keputusan Tergugat Nomor : KEP-871/PJ.44/2002 tanggal 27 Agustus 2002 mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

3. Bahwa surat Penggugat Nomor : 00717/ADM/PHCC/XI/2004 tanggal 10 Nopember 2004 adalah Surat Permohonan untuk segera diterbitkan Surat Keputusan Konsisten dengan Keputusan Tergugat Nomor : KEP-871/ PJ.44/2002 tanggal 27 Agustus 2002 untuk tahun fiskal 1994;
4. Bahwa dengan demikian Keputusan Tergugat Nomor : KEP-2415/PJ.44/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tidak menjawab permohonan yang Penggugat ajukan yaitu pembatalan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor : 00025/206/95/056/00 tanggal 26 Oktober 2000 yang tidak benar, sesuai kuasa Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis untuk berkenan membatalkan Keputusan Tergugat Nomor : KEP-2415/PJ.44/2005 tanggal 13 Oktober 2005 karena cacat hukum;

Pokok Masalah Sengketa

Bahwa sesuai surat permohonan Penggugat Nomor : 00988/ADM/PHCC/IX/2003 tanggal 22 Desember 2003 mengenai pembatalan Surat Ketetapan Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurang Bayar Nomor : 00025/206/95/056/00 tanggal 26 Oktober 2000 sebesar Rp 1.052/798/296,00 yang tidak benar sesuai kuasa Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 dan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 yang isinya Penggugat kutip kembali sebagai berikut:

"Direktur Jenderal Pajak dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar",

"..... Demikian juga Direktur Jenderal Pajak, karena jabatannya dan berlandaskan unsur keadilan, dapat mengurangi atau membatalkan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar, misalnya Wajib Pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukkan Surat Keberatan tidak pada waktunya meskipun persyaratan material terpenuhi)";

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor 08579/PP/M-VIII/99/2006, Tanggal 18 Juli 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat dengan membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-2415/PJ.44/2005 tanggal 13 Oktober 2005 mengenai Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar berkenaan dengan pajak terhutang atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 1995 Nomor : 00025/206/95/056/00 tanggal 26 Oktober 2000 sebesar Rp. 1.052.798.296,00 atas nama : PT Palm Hill Resort, NPWP: 01.069.527.8-059.000 d/h 01.069.527.8-056.000, alamat : Sentul, Desa Kadumanggu - Kec. Citereup, Daerah Tingkat II Bogor, Jawa Barat dan membatalkan pula Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 1995 Nomor : 00025/206/95/056/00 tanggal 26 Oktober 2000 sebesar Rp. 1.052.798.296,00 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-0398/PJ.06/KP.0608/2001 tanggal 9 Juli 2001;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor 08579/PP/M-VIII/99/2006, Tanggal 18 Juli 2006, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 7 Agustus 2006, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-190/PJ/2006, Tanggal 21 September 2006, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 20 Oktober 2006, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 20 Oktober 2006;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 28 November 2006, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 21 Desember 2006;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat membaca seluruh putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor : Put. 08579/PP/M.III/99/2006 tanggal 18 Juli 2006 dengan seksama, teliti, baik dalam pertimbangan hukum maupun amar putusannya, dengan ini menyatakan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena :

1. Majelis Hakim telah melakukan kekhilafan/kesalahan atau kekeliruan hukum dengan memeriksa dan memutus sengketa yang bukan wewenang (melebihi wewenang)
2. Majelis Hakim secara nyata-nyata telah mengabulkan hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut (merupakan dasar alasan permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana ditentukan pada Pasal 91 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak)
3. Putusan Pengadilan Pajak dimaksud nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (merupakan dasar alasan permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana ditentukan pada Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak).
4. Putusan Pengadilan Pajak dimaksud adalah *Judex Factie*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Putusan cacat hukum karena melebihi batas waktu yang ditentukan sesuai Pasal 81 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

I. Bahwa Majelis Hakim telah melakukan kekhilafan/kesalahan atau kekeliruan hukum dengan memeriksa dan memutus sengketa yang bukan wewenang (melebihi wewenang) dapat kami jelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai Pasal 36 Ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 s.t.d.t.d UU Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diatur sebagai berikut:

Pasal 36

(1) *Direktur Jenderal Pajak dapat:*

- a. *mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;*
- b. *mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.*

(2) *Tata cara pengurangan, penghapusan, atau pembatalan utang pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.*

Penjelasan Pasal 36 ayat 1 huruf b:

"Demikian juga Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya, dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangkan atau membatalkan Ketetapan Pajak yang tidak benar, misalnya Wajib Pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukkan Surat Keberatan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan material terpenuhi. "

2. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 542/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 (Bukti PK-11) tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan sanksi administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar, diatur sebagai berikut: *(lampiran 1)*

Pasal 2 ayat (1):

"Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.



Pasal 4 ayat (2)

"Terhadap keputusan yang diterbitkan Direktur Jenderal Pajak yang berkaitan dengan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diajukan permohonan kembali kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan keputusan tersebut.

3. Berdasarkan Pasal 36 KUP dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 542/KMK.04/2000 Ketentuan ini secara tegas mengatur bahwa apabila wajib pajak tidak setuju atas keputusan yang diterbitkan Direktur Jenderal Pajak, maka upaya yang dapat dilakukan WP hanyalah dengan mengajukan permohonan kembali ke DJP. Bukan mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak.

Wewenang untuk mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar sepenuhnya ada pada Direktur Jenderal Pajak. Bahwa pendapat Majelis Hakim dalam sidang gugatan yang menyatakan Pengadilan Pajak berwenang untuk menilai bahkan meninjau kembali Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar sehubungan dengan Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP (KEP-2415/PJ.44/2005 tanggal 13 Oktober 2005) tidaklah mempunyai dasar hukum dan bertentangan dengan Putusan-putusan Pengadilan Pajak yang sudah ada untuk kasus yang sama.

4. Bahwa berpedoman pada hasil Kajian Hukum dari Tim Penyeragaman Penafsiran Ketentuan yang bersifat Pokok yang dikutip oleh Majelis Hakim pada halaman 35 alinea 1 Put-08579/PP/M.VIII/99/2006 tanggal 18 Juli 2006), telah disepakati bahwa "(5) *Gugatan atas eksekusi Putusan Pengadilan Pajak penanganannya bukan wewenang Pengadilan Pajak.*"

Bahwa KEP-2415/PJ.44/2005 tanggal 13 Oktober 2005 merupakan pelaksanaan (eksekusi) dari Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-03896/PP/M.VIII/99/2004 tanggal 22 Oktober 2004 sehingga seharusnya tidak dapat diajukan Gugatan ke Pengadilan Pajak. Hal ini bisa dilihat pada kolom "membaca" pada KEP-415/PJ.44/2005 (Bukti PK-2).

Akan tetapi, majelis hakim secara nyata telah melakukan kesalahan/kekeliruan dalam memberikan pertimbangan hukum pada alinea 2 halaman 44 Put-08579/PP/M.VIII/99/2006, yaitu :

"bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan yang menjadi pokok sengketa bukan gugatan atas pelaksanaan (eksekusi) Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak Nomor : Put-03896/PP/M. VIII/99/2004 tanggal 27 September 2004 "

Berdasarkan fakta dan bukti-bukti tersebut Pemohon Peninjauan Kembali berkeyakinan majelis hakim tidak cermat dalam memeriksa perkara dan telah melakukan "pembelokan" fakta untuk mencari celah mengabulkan permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat dengan menyebutkan bahwa yang menjadi pokok sengketa bukan gugatan atas pelaksanaan (eksekusi) Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-03896/PP/M.VIII/99/2004 tanggal 27 September 2004

5. Bahwa atas sengketa pajak tersebut Penggugat sebelumnya sudah pernah mengajukan keberatan ke Direktur Jenderal Pajak, banding ke Pengadilanajak. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-2415/PJ.44/2005 "harusnya tidak dapat digugat mengingat : (1) keputusan tersebut dikeluarkan demi dilan dan mengingat tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh Termohon Peninjauan Kembali, (2) keputusan tersebut tidak menimbulkan adanya kerugian atau tambahan pajak yang harus dibayar, dan (3) Keputusan diterbitkan karena adanya Putusan Pengadilan Pajak yang meminta Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan pemeriksaan ulang. Jadi, sebenarnya, keputusan tersebut diterbitkan karena sudah tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh Wajib Pajak. Oleh karena itu, SEHARUSNYA ATAS TERBITNYA KEPUTUSAN TERSEBUT TIDAK DAPAT DISIASATI ATAU DIJADIKAN CELAH UNTUK LAKUKAN GUGATAN ATAU UPAYA HUKUM BARU.
6. Bahwa pemeriksaan kembali materi sengketa yang telah diputus bahkan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap bertentangan prinsip hukum "*Nebis in Idem*", atas perkara yang sama tidak dapat diperiksa/diputus dua kali.

Bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan dan bertentangan dengan azas *nebis in idem* dapat kami uraikan sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 bahwa:

Ada atau tidaknya azas nebis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh Keputusan Pengadilan Negeri yang



lebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama.

- b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 497 K/Sip/1973 tanggal 6 Januari 1976 bahwa:

Karena terbukti perkara kasus ini pernah diperiksa dan pernah diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Pendapat Penggugat bahwa diktum putusan yang terdahulu berbunyi Pengadilan tidak berwenang untuk memutuskan perkara ini, maka perkara masih dapat diperiksa kembali tidak dibenarkan.

- c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 588 K/Sip/1973 tanggal 3 Oktober 1973 bahwa:

Karena perkara ini sama dengan perkara terdahulu, baik mengenai dalil gugatannya maupun obyek-obyek perkara dan Penggugat-Penggugatnya yang telah mendapat keputusan dari Mahkamah Agung (Putusan tanggal 19 Desember 1970 Nomor : 350 K/Sip/1970) yang seharusnya gugatan tidak dapat diterima.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim dalam Butir pada halaman 35 butir II Put-08579/PP/M.VIII/ 99/2006 bahwa pengertian Nebis In Idem adalah sama dan sebangun. Pendapat tersebut TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM karena secara jelas obyek materi sengketa pajak yang dipermasalahkan adalah SKPKB yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang telah dimohonkan keberatan oleh Penggugat dan telah diterbitkan keputusan yang mana atas keputusan tersebut telah diajukan banding oleh Penggugat kepada Pengadilan Pajak dan telah diputus oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan amar putusan permohonan banding Penggugat tidak dapat diterima. Dan atas sengketa yang sama sudah pernah diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak dengan putusan Nomor : Put-03896/PP/M. VIII/99/2004.

Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia diatas dapat disimpulkan bahwa :

- Ada atau tidaknya azas *nebis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu;
- Perkara kasus ini pernah diperiksa dan pernah diputus oleh Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perkara ini sama dengan perkara terdahulu, baik mengenai dalil gugatannya maupun obyek-obyek perkara dan Penggugat-Penggugatnya yang telah mendapat keputusan dari Mahkamah Agung;

Walaupun yang digugat sebelumnya adalah Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-442/PJ.44/2004 (diputus dengan putusan Nomor : Put-03896/PP/ M.VIII/99/2004) dan sekarang yang digugat adalah KEP-2415/PJ.44/2005 (diputus dengan putusan Nomor : Put-08579/PP/M.VIII/99/2006) pada dasarnya sengketanya adalah sama karena KEP-2415/PJ.44/2005 merupakan pelaksanaan dari Put-03896/PP/M.VIII/99/2004 tersebut. Juga atas sengketa pajak tersebut sudah diperiksa dan diberi status atau putusan oleh Pengadilan Pajak (pada saat banding) dan Mahkamah Agung (ketika diajukan Peninjauan Kembali).

Dengan demikian, permohonan Penggugat untuk dapat diperiksa materinya oleh Pengadilan Pajak atas sengketa yang sebelumnya telah diputus dalam perkara banding sesuai putusan Pengadilan Pajak yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan dikuatkan dalam putusan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung, seharusnya tidak dapat lagi disidangkan oleh Pengadilan Pajak dengan dalih apapun juga termasuk bahwa sengketa yang sekarang bentuknya adalah gugatan. Sebab, pada prinsipnya materi pokok sengketa pajak tersebut adalah sama dan telah diberi status oleh Putusan Pengadilan Pajak yang lebih dahulu yang telah memiliki kekuatan pasti..

7. Bahwa atas sengketa yang sama Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak. Dengan adanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-03896/PP/M.VII/99/2004 tanggal 22 Oktober 2004 yang meminta Direktur Jenderal Pajak untuk memproses permohonan Wajib Pajak telah menunjukkan bahwa Pengadilan Pajak (Majelis yang sama) juga sudah secara nyata mengakui bahwa Pengadilan Pajak tidak mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak tersebut. Wewenang untuk mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak ada pada Direktur Jenderal Pajak.
8. Bahwa sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 s.t.d.t.d UU Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diatur bahwa syarat gugatan adalah :

Halaman 10 dari 32 halaman. Putusan Nomor 38/B/PK/PJK/2007



Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap :

- a. *Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;*
- b. *Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26;*
- c. *Keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak;*
- d. *Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak;*

hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak

Bahwa dalam ketentuan pasal 23 ayat (2) huruf b UU KUP, diatur bahwa Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) Pasal 26;

Bahwa oleh karena PT. Palm Hill Resort sebelumnya sudah dikeluarkan keputusan keberatan Nomor : KEP-0398/WPJ.06/KP.0608/2001 tanggal 9 Juli 2001, maka seharusnya tidak dapat diajukan gugatan sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf b UU KUP;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (2) huruf d UU KUP tersebut secara jelas dan tegas telah diatur bahwa atas keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 hanya dapat diajukan terhadap yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak (STP). Ketentuan dalam Pasal 23 huruf d ini membatasi ketentuan yang ada dalam huruf a, b, dan c dari Pasal 23 UU KUP.

Bahwa dengan demikian apabila ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dibaca secara penuh maka gugatan Termohon Peninjauan Kembali atas KEP-2415/PJ.44/2005 tanggal 13 Oktober 2005 mengenai Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar berkenaan dengan Pajak terhutang atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 1995 Nomor : 00025/206/95/056/00 tanggal 26 Oktober 2000 adalah tidak memenuhi ketentuan Pasal 23 UU KUP tersebut;

9. Bahwa Gugatan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang berkaitan dengan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak



berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP tidak dapat diajukan gugatan, secara yuridis telah diakui oleh Pengadilan Pajak, yang tercermin dari putusan-putusannya yang antara lain :

- Putusan PP Nomor : Put-08772/PP/M.I/99/2006 (Bukti PK-12) yang diucapkan tanggal 11 Agustus 2006. Pada halaman 12 alinea ke-6 putusan tersebut Majelis Hakim berpendapat:

Bahwa sesungguhnya hal-hal yang menjadi sengketa secara material telah dipertimbangkan oleh Tergugat baik dalam proses penyelesaian keberatan maupun dalam Keputusan Tergugat yang menolak permohonan Penggugat untuk mengurangi atau membatalkan ketetapan berdasarkan kuasa Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994;

Bahwa menurut Majelis, hal-hal yang telah menjadi sengketa sejak awal yang telah pernah diproses melalui penyelesaian keberatan tidak dapat lagi dirposes melalui jalur Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994;

Bahwa Majelis berpendapat bahwa berulang kalinya permohonan Penggugat dan penolakan Tergugat atas permohonan Penggugat untuk suatu sengketa yang sama berkenaan dengan penggunaan kuasa Pasal 36 ayat (1) huruf b Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dapat menimbulkan ketidakpastian basi kepentingan Kas Negara yang tidak seharusnya terjadi;

Bahwa pada sisi pihak Penggugat sebenarnya telah terdapat kepastian hukum dengan adanya penolakan permohonan Penggugat kepada Tergugat;

Bahwa Majelis berpendapat bahwa penggunaan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 merupakan wewenang dan tanggung jawab sepenuhnya dari Tergugat;

Bahwa Majelis berpendapat bahwa ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tidak menampung gugatan Penggugat baik formal maupun material; Bahwa Majelis berpendapat bahwa secara formal gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;

- Putusan PP Nomor : Put-06558/PP/M.I/99/2005 (Bukti PK-13) yang diucapkan tanggal 6 Oktober 2005. Dalam alinea ke-5 dan ke-6 putusan tersebut Majelis Hakim berpendapat:

Alinea ke-5 :

"bahwa dengan demikian keputusan Tergugat Nomor :, yang mendasarkan pada kuasa Pasal 36 UU Nomor 6 Tahun 1983, mengenai Surat Ketetapan Pajak Nomor :, tidak dapat diajukan gugatan, karena tidak berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak".

Alinea ke-6 :

"bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (3) UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak tidak bervenang memeriksa gugatan atas keputusan berdasarkan kuasa Pasal 36 UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang tidak berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak".

Demikian juga putusan-putusan berikut:

- Putusan PP Nomor : Put-06989/PP/M.VII/99/2005 tanggal 7 Desember 2005
- Putusan PP Nomor : Put-04562/PP/M.VII/99/2005 tanggal 18 februari 2005
- Putusan PP Nomor : Put-04527/PP/M.VII/99/2005 tanggal 3 Februari 2005

Pada saat sidang di Pengadilan Pajak, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) telah menyampaikan dan menunjukkan kepada Majelis Hakim VIII beberapa putusan Pengadilan Pajak yang diputus oleh Majelis Hakim yang berbeda menyangkut obyek gugatan yang sama, dalam pertimbangan putusannya dicantumkan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas ketentuan Pasal 36 selain yang berkaitan dengan

Halaman 13 dari 32 halaman. Putusan Nomor 38/B/PK/PJK/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Tagihan Pajak tidak dapat digugat lagi. Namun, Majelis Hakim VIII menolak pernyataan Pemohon.

10. Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung No. 3648 K/Pdt/10994 tanggal 27 Maret 1997, Mahkamah Agung membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :
 - a. Tidak berwenang atau melampaui wewenang
 - b. Salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku
 - c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang: undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan
 - d. Putusan yang mengandung pertentangan antara Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan atau Amar Putusan tidak sesuai dengan Pertimbangan Hukumnya

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa MAJELIS HAKIM TELAH NYATA-NYATA MEMERIKSA DAN MEMUTUS SENGKETA YANG BUKAN WEWENANG (MELEBIHI WEWENANG) SERTA MELAKUKAN KESALAHAN DALAM MENERAPKAN HUKUM ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU SEHINGGA PUTUSAN PENGADILAN PAJAK NOMOR : Put-08579/PP/M.VIII/99/2006 TERSEBUT TIDAK SAH DAN HARUS DIBATALKAN.

- II. Bahwa Majelis Hakim telah melakukan kekhilafan/kesalahan atau kekeliruan hukum dengan nyata-nyata telah mengabulkan hal-hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut dapat kami ajukan alasan hukum sebagai berikut:
 1. Berdasarkan surat gugatan Nomor : 00732/ADM/PHCC/X/05 tanggal 25 Oktober 2005 (Bukti PK-10), Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) hanya mengajukan gugatan atas KEP-2415/PJ.44/2005 tanggal 13 Oktober 2005.
 2. Pengadilan Pajak membatalkan sampai SKPKB dan Keputusan Keberatan. Seperti terdapat dalam amar putusan yang berbunyi :
"Mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat dengan membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-2415/PJ.44/2005 tanggal 13 Oktober 2005 mengenai Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar berkenaan dengan Pajak terhutang atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 1995 Nomor : 00025/206/95/056/00 tanggal 26 Oktober 2000 sebesar Rp. 1.052.798.296,00 atas nama : PT Palm Hill



Resort, NPWP : 01.069.527.8-059.000 d/h 01.069.527.8-056.000, alamat : Sentul, Desa Kedumanggu - Kec. Citareup, Daerah Tingkat II Bogor, Jawa Barat dan membatalkan pula Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 1995 Nomor : 00025/206795/056/00 tanggal 26 Oktober 2000 sebesar Rp. 1.052.798.296,00 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-0398/PJ.06/KP.0608/2001 tanggal 9 Juli 2001".

3. Yang digugat adalah KEP-2415/PJ.44/2005 tanggal 13 Oktober 2005, tapi Pengadilan Pajak membatalkan sampai SKPKB Nomor : 00025/206/95/056/00 tanggal 26 Oktober 2000 dan Keputusan Keberatan Nomor : KEP-0198/PJ.06/KP.0608/2001 tanggal 9 Juli 2001. Padahal, SKPKB dan Keputusan Keberatan tersebut bukan sesuatu yang digugat atau bukan keputusan yang dapat digugat. Bahkan Penggugat dalam suratnya secara tegas mengatakan tidak pernah meminta pembatalan atas keputusan keberatan (sebagaimana tertulis pada "Alasan Gugatan butir 1" halaman 2 Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-08579/PP/M.VIII/99/2006)
4. Gugatan yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat sengaja dibuat "kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*)". Termohon Peninjauan Kembali dalam suratnya sengaja mengatakan tidak pernah meminta pembatalan atas keputusan keberatan karena kalau yang digugat adalah surat keputusan keberatan, maka gugatan WP secara jelas sudah tidak memenuhi syarat gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 2 huruf b KUP.
5. Bahwa keputusan Majelis yang mengabulkan hal-hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut sudah terlihat dalam sidang gugatan sejak Majelis Hakim "memaksakan kehendak untuk memeriksa materi gugatan". Ketua Majelis Hakim yang memimpin sidang telah melampaui wewenang dengan meminta Uraian Penelitian/penjelasan dasar hukum SKPKB tahun 1994 dan bahkan "menekan" Pemohon Peninjauan Kembali dalam persidangan" untuk menyerahkan data tersebut yang menurut Pemohon Peninjauan Kembali tidak relevan karena yang disengketakan adalah SKPKB tahun 1995.
6. Majelis juga secara nyata-nyata telah memutus lebih dari yang diminta hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) dalam proses pemeriksaan melakukan koreksi atas pos-pos sebagai berikut:



1. Peredaran Usaha
 2. Harga Pokok Penjualan
 3. Penghasilan dari Luar Usaha
 4. Pengurang Penghasilan Bruto
- b. Koreksi tersebut merupakan dasar diterbitkannya SKPKB PPh badan Tahun 1995
- c. Koreksi tersebut dipertahankan dengan dalam proses keberatan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang keberatan wajib pajak atas SKPKB PPh Tahun 1995.
- d. Dalam proses banding di Pengadilan Pajak, sesuai dengan putusan Nomor : Put-04930/BPSP/M.VI/5/2001 tanggal 13 Desember 2001 yang isinya permohonan banding wajib pajak tidak dapat diterima (disidangkan oleh majelis hakim yang sama), tidak ada perubahan koreksi.
- e. Sesuai dengan penjelasan butir a sampai dengan d diatas koreksi yang terjadi adalah menyangkut pos-pos sebagai berikut:
1. Peredaran Usaha
 2. Harga Pokok Penjualan
 3. Penghasilan dari Luar Usaha
 4. Pengurang Penghasilan Bruto Penjualan
- f. Majelis hakim dalam putusan gugatan Nomor Put 08579/PP/M.V.III/99/2006 tanggal 18 Juli 2006 (yang menjadi dasar pengajuan Peninjauan Kembali ini) menyatakan bahwa:
Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-2415/PJ.44/2005 tanggal 13 Oktober 2005 mengenai Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar berkenaan dengan pajak terutang atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 1995 Nomor : 00025/206/95/056/00 tanggal 26 Oktober 2000 dan membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 1995 Nomor : 00025/206/95/056/00 tanggal 26 Oktober 2000 sebesar Rp. 1.052.798.296,00 serta membatalkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor : Kep-0398/PJ.06/KP.0608/2001 tanggal 9 Juli 2001.
Dengan demikian putusan tersebut nyata-nyata telah mengandung ketidakbenaran dan melebihi apa yang diminta karena :
1. Koreksi dalam SKPKB dan Keputusan Dirjen Pajak Nomor : KEP-2415/PJ.44/2005 tanggal 13 Oktober 2005 dilakukan atas pos



Peredaran Usaha, Harga Pokok Penjualan, Penghasilan dari Luar Usaha, dan Pengurang Penghasilan Bruto (ada 4 pos koreksi).

2. Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) hanya mengajukan gugatan atas koreksi penjualan saja (satu pos).
3. Majelis hakim memutuskan seluruh koreksi harus dibatalkan (3 pos koreksi).

DENGAN DEMIKIAN, MAJELIS HAKIM TERBUKTI TELAH MELAKUKAN KEKHILAFAN/KESALAHAN ATAU KEKELIRUAN HUKUM DENGAN NYATA-NYATA TELAH MENGABULKAN HAL-HAL YANG TIDAK DITUNTUT ATAU LEBIH DARI PADA YANG DITUNTUT SEHINGA PUTUSAN PENGADILAN PAJAK NOMOR : Put-08579/PP/M.VIII/99/2006 TERSEBUT TIDAK SAH DAN HARUS DIBATALKAN.

III. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak dimaksud adalah *Judex factie*, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa Pada alinea kedua halaman 38 Put-08579/PP/M.VIII/99/2006 disebutkan bahwa "Majelis tidak dapat mengetahui secara pasti dasar dan pertimbangan yuridis" dan Pemohon Peninjauan Kembali sampai akhir persidangan telah menyampaikan keberatan untuk dilakukan pemeriksaan materi dan keberatan untuk memberikan data yang diminta Majelis apalagi data yang diminta menyangkut tahun pajak yang berbeda (bukan tahun pajak yang disengketakan), namun Majelis Hakim secara nyata-nyata telah melakukan pelanggaran hukum dan bahkan mengabulkan hal-hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut Penggugat.
2. Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-08579/PP/M.VIII/99/2006 adalah *Judex Factie* tanpa mempertimbangkan hukum yang cukup dan seimbang serta tanpa alasan yang jelas (*Onvoeldoende Gemotiveerd*) sehingga dipandang sebagai kelalaian (*vormverzuim*).
3. Berdasarkan SEMA tanggal 25 Nopember 1974 No.M.A/Pemb.I 154/74 jo. Putusan MA No. 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 sudah selayaknya Putusan *Judex Factie* dibatalkan atau ditinjau kembali dan diputuskan dengan suatu putusan yang berbeda oleh MA.

DENGAN DEMIKIAN, MAJELIS HAKIM TERBUKTI TELAH MELAKUKAN KEKHILAFAN/KESALAHAN DENGAN MENGELUARKAN PUTUSAN JUDEX FACTIE SEHINGA PUTUSAN PENGADILAN PAJAK NOMOR : Put-08579/PP/M.VIII/99/2006 TERSEBUT TIDAK SAH DAN HARUS DIBATALKAN.



IV. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak dimaksud telah nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Nomor : Put-08579/PP/M.VIII/99/2006 nyata-nyata tidak sesuai atau melanggar ketentuan hukum acara mengenai pembuatan putusan perkara pajak sebagaimana diatur pada Pasal 84 ayat (1) huruf f, jo. Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Ketentuan Pasal 84 ayat (1) huruf f menyatakan bahwa :

Putusan Pengadilan Pajak harus memuat, antara lain : Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa.

Bahwa putusan Pengadilan Pajak secara nyata-nyata tidak sesuai atau melanggar ketentuan Pasal 84 ayat (1) huruf f Undang-Undang No. 14 tahun 2002, karena samasekali tidak memuat mengenai pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dalam persidangan dan tidak memuat mengenai pertimbangan dan penilaian setiap hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa.

Pemohon Peninjauan Kembali selama dalam persidangan sudah menyampaikan Tanggapan baik lisan maupun tertulis melalui surat Nomor : S-1121/PJ.442/2006 tanggal 12 Mei 2006 (Bukti PK-14), S-724/PJ.442/2006 tanggal 29 Maret 2006 (Bukti PK-18), S-1250/ PJ.442/2006 tanggal 31 Mei 2006 (Bukti PK-19) mengenai tanggapan atas Surat Penggugat Nomor : 00734/ADM/PHCC/IV/06 dan surat Nomor : S-1415/PJ.442/2006 tanggal 19 Juni 2006 (Bukti PK-15) mengenai tanggapan terhadap Surat Penggugat Nomor : 00740/ADM/ PHCC/V/06.

Seandainya putusan dimaksud telah memuat setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa, quod-non, namun dalam putusan dimaksud samasekali belum/tidak memuat mengenai "pertimbangan dan penilaian" Majelis Hakim atas setiap bukti dan hal yang terjadi dalam persidangan yang dimaksud.

Selanjutnya ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 pada pokoknya menyatakan bahwa tidak terpenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) termasuk ayat (1) huruf f, menyebabkan putusan dimaksud tidak sah.

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak dimaksud adalah nyata-nyata tidak sesuai atau melanggar ketentuan hukum acara mengenai pembuatan



putusan perkara pajak, sebagaimana diatur pada Pasal 84 ayat (1) huruf h, jo. Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Ketentuan Pasal 84 ayat (1) huruf h menyatakan bahwa :

Putusan Pengadilan Pajak harus memuat: alasan hukum yang menjadi dasar putusan.

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak yang dimaksud, adalah nyata-nyata tidak sesuai atau melanggar ketentuan Pasal 84 ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 14 Tahun 2002, karena samasekali tidak memuat mengenai alasan hukum yang menjadi dasar putusan. Seandainya putusan dimaksud telah memuat mengenai alasan hukum yang menjadi dasar putusan, *quod-non*, namun ternyata yang dimaksud oleh Majelis Hakim sebagai alasan hukum yang menjadi dasar putusannya adalah semata-mata alasan hukum yang tidak relevan untuk dijadikan sebagai dasar putusan.

Sedangkan semua alasan hukum yang sesungguhnya relevan sebagai dasar putusan, justru tidak dimuat oleh Majelis Hakim dalam putusannya.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 pada pokoknya menyatakan, bahwa tidak terpenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf h, menyebabkan putusan dimaksud tidak sah.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tentang Pengadilan Pajak diatur bahwa :

"...dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terhutang, banding hanya dapat diajukan apabila jumlah pajak yang terhutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen). Pasal ini mengatur bahwa suatu sengketa pajak baru akan dibahas materinya apabila telah memenuhi persyaratan formal membayar 50% dari pajak yang terutang ".

Banding dan Gugatan harus diletakkan sesuai dengan porsinya masing-masing. Jika Wajib Pajak mengajukan banding ada kewajiban melunasi 50 % pajak terutang, dan yang dibanding adalah atas keputusan keberatan, yaitu keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) UU KUP. Dalam proses banding, Pengadilan Pajak mempunyai wewenang memeriksa perkara banding baik dari sisi formal maupun materialnya. Sedangkan dalam sidang gugatan, tidak ada kewajiban Penggugat untuk melunasi 50 % pajak terutang. Dan dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan, wewenang Pengadilan Pajak adalah hanya sebatas memeriksa formal gugatan saja, tidak menyentuh materi sengketa koreksinya, apalagi sampai meninjau atau membatalkan Keputusan Keberatan dan/atau surat ketetapan pajak.

Mengingat bahwa ini adalah gugatan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-2415/PJ.44/2005 tanggal 13 Oktober 2005 yang berkaitan dengan Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP, sudah seharusnya yang diperiksa adalah masalah formal penerbitan keputusan itu saja bukan memeriksa materi sengketa yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

DENGAN MEMERIKSA MATERI SENGKETA LEWAT JALUR GUGATAN, PENGADILAN PAJAK TELAH MELANGGAR KETENTUAN PASAL 36 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK YANG MEWAJIBKAN WAJIB PAJAK UNTUK MELUNASI 50 % DARI PAJAK YANG TERUTANG.

Permohonan Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat agar Majelis Pengadilan Pajak melakukan pemeriksaan materi menurut pendapat kami adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada. Berdasarkan kronologis dan dasar hukum yang ada permintaan Penggugat tersebut merupakan permohonan banding ulang atas suatu sengketa pajak yang telah diputus oleh Pengadilan Pajak.

3. Sesuai ketentuan Pasal 77 UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diatur bahwa putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Sesuai ketentuan Pasal 80 UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diatur bahwa:
 1. *Putusan Pengadilan Pajak dapat berupa:*
 - a. menolak
 - b. mengabulkan sebagian atau seluruhnya
 - c. menambah pajkyang harus dibayar
 - d. tidak dapat diterima
 - e. membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau
 - f. membatalkan
 2. Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat lagi diajukan gugatan, banding atau kasasi.
5. Berdasarkan ketentuan Pasal 23 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, diatur bahwa:

Halaman 20 dari 32 halaman. Putusan Nomor 38/B/PK/PJK/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.
- b. Terhadap Putusan Peninjauan Kembali tidak dapat dilakukan Peninjauan Kembali.

Berdasarkan uraian diatas karena atas sengketa pajak tersebut telah pernah diputus oleh Pengadilan Pajak bahkan telah diputus Peninjauan Kembalinya oleh Mahkamah Agung maka atas putusan tersebut tidak dapat diajukan gugatan atau banding kembali.

6. Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 diatur bahwa : "Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap :

- a. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
- b. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26;
- c. Keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak;
- d. Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak;

Hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.

Bahwa dalam ketentuan pasal 23 ayat (2) huruf b UU KUP, diatur bahwa Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26;

Bahwa oleh karena PT. Palm Hill Resort sebelumnya sudah dikeluarkan Nomor : KEP-0398/WPJ.06/KP.0608/2001 tanggal 9 Juli 2001 (keputusan keberatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pasal 25 (1) dan Pasal 26 KUP), maka seharusnya tidak dapat diajukan gugatan sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf b UU KUP;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (2) huruf d UU KUP tersebut secara jelas dan tegas telah diatur bahwa atas keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 hanya dapat diajukan terhadap yang berkaitan



dengan Surat Tagihan Pajak (STP). Ketentuan dalam Pasal 23 huruf d ini membatasi ketentuan yang ada dalam huruf a, b, dan c dari Pasal 23 UU KUP.

Bahwa dengan demikian apabila ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dibaca secara penuh maka gugatan Termohon Peninjauan Kembali atas KEP-2415/PJ.44/2005 tanggal 13 Oktober 2005 mengenai Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar berkenaan dengan Pajak terhutang atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 1995 Nomor: 00025/206/95/056/00 tanggal 26 Oktober 2000 adalah tidak memenuhi ketentuan Pasal 23 UU KUP tersebut;

7. Berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 diatur bahwa :

"Direktur Jenderal Pajak dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar. " Didalam penjelasannya antara lain dijelaskan : " Demikian juga Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya, dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangi atau membatalkan Ketetapan Pajak yang tidak benar, misalnya Wajib Pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukkan Surat Keberatan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan material terpenuhi. "

8. Sesuai ketentuan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 542/KMK04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar antara lain diatur bahwa :

Pada Pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan yang sama juga diatur bahwa terhadap keputusan yang diterbitkan Direktur Jenderal Pajak sehubungan dengan pelaksanaan Pasal 36 ayat (1) huruf b, apabila masih keberatan, dapat diajukan permohonan kembali kepada Direktur Jenderal Pajak.



Dalam undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan undang-undang tentang Pengadilan Pajak, tidak ada ketentuan/dasar hukum yang mengatur/memperbolehkan bahwa atas keputusan yang diterbitkan Direktur Jenderal Pajak sehubungan dengan pelaksanaan Pasal 36 ayat (1) huruf b dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak.

9. Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam dan memutus sengketa yang bukan merupakan kewenangan (melampaui wewenang) sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil yang dapat mengakibatkan kerugian kepada negara sebesar Rp. 1.052.798.296,00 yang diperoleh dari perhitungan yang terdapat dalam Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat, yaitu KEP-2415/PJ.44/2005 tanggal 13 Oktober 2005,

Pajak Kurang Dibayar	Rp. 711.350.200,-
Sanksi Administrasi (bunga)	Rp. 341.448.096,-
Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar / total Kerugian yang diderita negara akibat dibatalkannya Surat Keputusan Pemohon PK sebagaimana Put.08579/PP/M.VIII/99/2006	Rp. 1.052.798.296,-

DENGAN DEMIKIAN, PUTUSAN PENGADILAN PAJAK NOMOR : PUT-08579/PP/M.VIII/99/2006 TANGGAL 18 JULI 2006 TIDAK SAH DAN HARUS DIBATALKAN KARENA NYATA-NYATA TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

- V. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak dimaksud adalah cacat hukum karena melebihi batas waktu yang ditentukan sesuai Pasal 81 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diatur bahwa :
 - (1) *Putusan Pemeriksaan dengan acara biasa atas Banding diambil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima;*
 - (2) *Putusan Pemeriksaan dengan acara biasa atas gugatan diambil dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Surat Gugatan diterima;*



- (3) Dalam hal-hal khusus, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan;
 - (4) Dalam hal-hal khusus, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan;
 - (5) Dalam hal gugatan yang diajukan selain atas keputusan pelaksanaan penagihan pajak, tidak diputus dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pengadilan Pajak wajib mengambil keputusan melalui pemeriksaan dengan acara cepat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak jangka waktu 6 (enam) bulan dimaksud dilampaui;
2. Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak dengan surat Nomor : 00732/ADM/PHCC/X/05 tanggal 25 Oktober 2005 yang diterima di Pengadilan Pajak tanggal 26 Oktober 2005 dan terdaftar dalam berkas sengketa Nomor : 99-022918-1995.
 3. Berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 dan mengingat bahwa gugatan Penggugat adalah bukan atas keputusan pelaksanaan penagihan pajak, maka jangka waktu pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak paling lambat tanggal 25 April 2006 namun ternyata sengketa Gugatan tersebut baru diputus tanggal 14 Juli 2006 dengan Nomor : Put-08579/PP/M.VIII/99/2006. Dengan demikian jangka waktu pengambilan putusan atas gugatan telah melampaui jangka waktu yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 sehingga cacat hukum dan harus dibatalkan.
Pemohon PK (semula Tergugat) telah menyampaikan keberatan tentang hal ini kepada majelis hakim dan meminta agar persidangan tidak dilanjutkan karena harus dilakukan sidang acara cepat sesuai ketentuan Pasal 81 ayat 5 Undang-Undang Pengadilan Pajak.
Majelis Hakim menolak hal ini dan menyatakan dalam persidangan bukan "walaupun sudah melewati 6 (enam) bulan namun dalam undang-undang tersebut tidak ada konsekuensi hukumnya".
Pemohon PK sangat keberatan terhadap jawaban Ketua Majelis Hakim seperti itu, karena telah nyata-nyata mengabaikan ketentuan dalam undang-undang yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pasal 81 ayat 5 tersebut sudah jelas dinyatakan bahwa dalam hal gugatan melewati jangka waktu 6 bulan, Pengadilan Pajak wajib mengambil keputusan dalam sidang acara cepat dalam waktu 1 bulan sejak jangka waktu 6 bulan tersebut terlampaui.

4. Pemohon PK (semula Tergugat) telah menyampaikan hal-hal dalam butir 3 diatas secara lisan dalam persidangan maupun secara tertulis melalui surat Nomor : S-1493/PJ.442/2006 tanggal 22 Juni 2006 (Bukti PK-20) dan Surat Nomor : S -1720/PJ.44/2006 tanggal 13 Juli 2006 tentang Tindak Lanjut Surat Direktur PPh yang tindakannya disampaikan ke Mahkamah Agung.
5. Bahwa putusan Pengadilan Pajak atas gugatan PT Palm Hill menyalahi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan harus batal demi hukum, mengingat:
 - a. Putusan Pengadilan Pajak menyalahi ketentuan Pasal 81 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Pengadilan Pajak karena diputuskan lebih dari 6 bulan;

Pasal 81

(2) Putusan pemeriksaan dengan acara biasa diambil dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Surat Gugatan diterima,

(5) Dalam hal Gugatan yang diajukan selain atas keputusan pelaksanaan penagihan Pajak, tidak diputus dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)), Pengadilan Pajak wajib mengambil putusan melalui pemeriksaan dengan acara cepat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak jangka waktu 6 (enam) bulan dimaksud dilampaui.

- b. Putusan Pengadilan Pajak menyalahi ketentuan Pasal 82 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak;

Pasal 82

(3) Putusan dengan acara cepat terhadap sengketa yang didasarkan pertimbangan hukum bukan merupakan wewenang Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d berupa tidak dapat diterima, diambil dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Surat Banding atau Surat Gugatan diterima.

- c. Putusan Pengadilan Pajak menyalahi ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak;

Halaman 25 dari 32 halaman. Putusan Nomor 38/B/PPK/PJK/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 66

(1) *Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan terhadap :*

- a. *Sengketa Pajak tertentu;*
- b. *Gugatan yang tidak diputus dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2);*
- c. *Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) atau kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung, dalam putusan Pengadilan Pajak;*
- d. *Sengketa yang berdasarkan pertimbangan hukum bukan merupakan wewenang Pengadilan Pajak.*

d. Putusan Pengadilan Pajak menyalahi ketentuan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak nomor KEP-002/PP/2002 tanggal 15 Oktober 2002 tentang Tata Tertib Persidangan Pengadilan Pajak. Dalam Keputusan Ketua Pengadilan Pajak disebutkan bahwa:

Pasal 43

Majelis dalam mengatur jalannya persidangan dengan acara biasa berlandaskan pada prinsip cepat, murah dan sederhana agar putusan Majelis dapat diucapkan sebelum berakhirnya batas waktu pengambilan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

Pasal 44

Hakim Tunggal/Majelis harus mengatur jalannya persidangan dengan Acara Cepat, agar putusan "tidak dapat diterima" dapat diucapkan dalam batas waktu pengambilan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-Undang Pengadilan Pajak.

e. Putusan Pengadilan Pajak tersebut menyalahi Media Informasi berupa Leaflet Pengadilan Pajak nomor Seri-05 tentang Putusan Pengadilan Pajak yaitu

IV. Jangka waktu Pengambilan Keputusan.

Angka 2 Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas gugatan diambil dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak gugatan diterima

Angka 4 Dalam hal Gugatan yang diajukan selain atas kepulusan pelaksanaan penagihan Pajak, tidak diputus dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pengadilan Pajak wajib mengambil putusan melalui pemeriksaan dengan acara cepat dalam



jangka waktu 1 (satu) bulan sejak jangka waktu 6 (enam) bulan dimaksud dilampaui.

Angka 5 Putusan pemeriksaan dengan acara cepat terhadap sengketa Pajak tertentu dinyatakan tidak dapat diterima diambil dalam jangka waktu sebagai berikut:

- a. 30 (tiga puluh) hari sejak batas waktu pengajuan banding atau gugatan dilampaui*
- b. Dst*

- f. Dalam persidangan kami telah menyampaikan bahwa pemeriksaan perkara gugatan telah melewati jangka waktu 6 (enam) bulan dan menyalahi ketentuan undang-undang. Atas hal tersebut, Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa "memang gugatan telah melewati 6 bulan, namun tidak ada konsekuensi hukumnya dalam undang-undang". Menurut pendapat kami pernyataan tersebut SALAH, karena dengan tidak diputusnya gugatan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, maka Pengadilan Pajak harus memutuskan perkara tersebut dengan putusan "TIDAK DAPAT DITERIMA".
- g. Dalam kenyataannya, putusan majelis hakim menyatakan bahwa gugatan Wajib Pajak "DIKABULKAN SELURUHNYA". Jelas, hal ini merupakan suatu "KESALAHAN HUKUM YANG LUAR BIASA" sehingga Putusan Pengadilan Pajak tersebut," HARUS DIBATALKAN".

DENGAN DEMIKIAN, PUTUSAN PENGADILAN PAJAK NOMOR : PUT-08579/PP/M.VIII/99/2006 TANGGAL 18 JULI 2006 CACAT HUKUM DAN HARUS DIBATALKAN KARENA TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PAJAK.

IV. MATERI SENGKETA

1. Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan ini adalah gugatan Penggugat atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-2415/PJ.44/2005 tanggal 13 Oktober 2005 yang menolak permohonan Penggugat untuk Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 1995 Nomor : 00025/206/95/056/00 tanggal 26 Oktober 2000 yang tidak disetujui oleh Penggugat;
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun 1995 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak PMA III tanggal 26 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2000 dengan jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp. 1.052.798.296,-;
3. Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) hanya mengajukan sengketa atas koreksi pemeriksa atas Playright Fee sebesar Rp. 4.203.765.331,-. Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) menganggap *Refundable Deposit/Playright Fee/Deposit Member (unearned revenue)* adalah hutang dan bukan penghasilan; Menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) koreksi Pemeriksa dengan berdasarkan pada SE-06/PJ.313/1994 tanggal 10 Oktober 1994, dimana penerimaan *Playright Fee* dianggap sebagai penghasilan, adalah sangat keliru dengan alasan : bahwa sesuai bukti berupa azas hukum yang menyatakan bahwa *Lex Posterior derogat Lex Priori* atau *Lex Posterior derogat Lex anterior*, yang artinya yang kemudian mendesak/mengalahkan yang terdahulu, yang dimaksud dengan azas hukum disini adalah ketentuan/peraturan yang diterbitkan kemudian akan mendesak/mengalahkan ketentuan/peraturan yang diterbitkan lebih dahulu. Dengan demikian maka keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-564/PJ./2001 tanggal 9 Agustus 2001 (sebagai *Lex Posterior*) mengalahkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-06/PJ.313/1994 tanggal 10 Oktober 1994 (sebagai *Lex Priori/Anterior*) sehingga Playright Fee, Refundable Deposit yang dianggap sebagai penghasilan dalam SE-06/PJ.313/1994 tanggal 10 Oktober 1994 tersebut adalah salah dan keliru, yang kemudian telah dianulir/diperbaiki (di-rechzeten) oleh keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-564/PJ./2001 tanggal 9 Agustus 2001, dimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (2) bahwa Playright Fee, Refundable Deposit, tidak termasuk sebagai obyek pajak (bukan merupakan penghasilan);
4. Perlakuan fiskal atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pengusaha lapangan golf sesuai dengan ketentuan butir 4.4.2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-06/PJ.313/1994 tanggal 10 Oktober 1994 (Bukti PK-16) tentang perlakuan PPh atas Wajib Pajak Pengusaha Lapangan Golf adalah sebagai berikut :
- Untuk sistem keanggotaan yang tidak mengkaitkan dengan kepemilikan perusahaan, penghasilan yang utama dari pengusaha lapangan golf yang diterima dari para anggota adalah berupa uang jaminan atau deposit dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang biasanya akan dikembalikan setelah jangka waktu tertentu, merupakan penghasilan*

Halaman 28 dari 32 halaman. Putusan Nomor 38/B/PK/PJK/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menjadi obyek PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UU PPh 1984";

Perlakuan PPh atas uang jaminan atau deposit ini tidak memperhatikan apakah setelah pengembalian deposit tersebut, anggota yang bersangkutan masih tetap sebagai anggota atau tidak lagi menjadi anggota;

Berdasarkan hal tersebut maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) berpendapat koreksi Pemeriksa sudah benar dimana *Playright Fee, Entrance Fee, annual Fee, Transfer Fee* merupakan Obyek Pajak Penghasilan;

5. Sedangkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-564/PJ./2001 tanggal 9 Agustus 2001 mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 9 Agustus 2001, jadi tidak dapat diperlakukan untuk pajak 1995;

Dalam Pasal 6 Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-564/PJ./2001/ tanggal 9 agustus 2001 tentang perlakuan pajak atas penghasilan wajib pajak dari usaha lapangan golf disebutkan bahwa "Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan dan untuk pertama kalinya ditetapkan pada tahun pajak 2001".

Dengan demikian alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) dan Majelis Hakim yang menerapkan ketentuan perpajakan untuk tahun pajak 2001 pada kasus gugatan ini yang berada pada Tahun Pajak 1995 (SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 1995) adalah sesuatu hal yang dipalsukan dan bertentangan dengan Ketentuan hukum yang berlaku.

PERLAKUAN PPH ATAS WAJIB PAJAK PENGUSAHA LAPANGAN GOLF UNTUK TAHUN PAJAK 1995 BERLAKU KETENTUAN PASAL 4 AYAT (1) UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN TAHUN 1984 JO SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-06/PJ.313/1994 TANGGAL 10 OKTOBER 1994;

6. Pendapat Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) yang menyatakan bahwa ketentuan/peraturan yang diterbitkan kemudian akan mendesak/mengalahkan ketentuan/peraturan yang diterbitkan lebih dahulu atau dengan kata lain Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-564/PJ./2001 tanggal 9 Agustus 2001 mengalahkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-06/PJ.313/1994 tanggal 10 Oktober 1994 sehingga perlakuan PPh Wajib Pajak tunduk pada KEP-



564/PJ./2001 tanggal 9 Agustus 2001, hanyalah interpretasi Termohon Peninjauan Kembali yang TIDAK ADA DASAR HUKUMNYA SEHINGGA KAMI MOHON PADA MAJELIS HAKIM UNTUK MENGESAMPINGKAN-NYA. Peraturan Perpajakan tersebut merupakan hukum positif yang wajib diikuti sesuai masa berlakunya ketentuan. JUSTRU PERATURAN TERSEBUT TIDAK BISA DIBUAT BERLAKU SURUT KARENA BERTENTANGAN DENGAN ASAS HUKUM DAN KEPASTIAN HUKUM. Dengan demikian, Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-2415/PJ.44/2005 tanggal 13 Oktober 2005 yang menolak permohonan Penggugat untuk Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar sudah sesuai dengan ketentuan (Pasal) peraturan perundang-undangan pajak. Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-08579/PP/M.VIII/99/2006 tanggal 18 Juli 2006 yang membatalkan KEP-2415/PJ.44/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tidak sah dan harus dibatalkan karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan butir IV :

Menimbang, bahwa alasan-alasan butir IV dapat dibenarkan karena putusan Pengadilan Pajak tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:

- Bahwa sebelumnya Penggugat, mengajukan gugatan terhadap surat Direktur Jenderal Pajak No. S-442/PJ.44/2004 dan telah diputus oleh Pengadilan Pajak dengan putusan Nomor Putusan: 03896/PP/M.VIII/99/2004 tanggal 27 September 2004 dan yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali sekarang adalah putusan Pengadilan Pajak No. Put: 8579/PP/M.VIII/99/2005 tanggal 18 Juli 2006 tentang gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-2415/PJ.44/2005 tanggal 13 Oktober 2005 yang pada dasarnya sengketanya sama karena KEP-2415/PJ.44/2005 merupakan pelaksanaan atas putusan Pengadilan Pajak No. 03896/PP/M.VIII/99/2004.
- Bahwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Pajak No. Put: 08579/PP/M.VIII/99/2006 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan gugatan harus dinyatakan ditolak dengan pertimbangan bahwa terhadap materi sengketa yang pada dasarnya sama, tidak dapat diperiksa dan diadili lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena alasan butir IV dapat dibenarkan, maka alasan-alasan lain tidak perlu lagi dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor 08579/PP/M.VIII/99/2006, Tanggal 18 Juli 2006, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor 08579/PP/M.VIII/99/2006, Tanggal 18 Juli 2006;

MENGADILI KEMBALI,

Menolak gugatan untuk seluruhnya

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 31 dari 32 halaman. Putusan Nomor 38/B/PK/PJK/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: Jumat, tanggal 28 September 2012 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc. Ketua Muda Pembinaan yang di tetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Imam Soebechi, SH.MH dan Marina Sidabutar, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Lucas Prakoso, SH.MHum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis:

ttd

Dr. H. Imam Soebechi, SH.MH

ttd

Marina Sidabutar, SH.MH

Ketua Majelis

ttd

Widayatno Sastrohardjono, S.H., MSc

Panitera Pengganti

ttd

Lucas Prakoso, SH.MHum

Biaya Peninjauan Kembali :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi	
Peninjauan Kembali	<u>Rp. 2.489.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 2.500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.
NIP. 220.000.754